

## **Perbandingan Penarikan Hibah dengan Pembatalan Akta Notaris (Kajian Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)**

Muspita Sari  
Institut Agama Islam Negeri Bone  
Email: [muspitasari93@yahoo.com](mailto:muspitasari93@yahoo.com)

### **Abstrak**

Penelitian ini adalah studi tentang perbandingan penarikan hibah dengan pembatalan akta notaris (Kajian Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata), pokok permasalahan yang dibahas dalam tesis ini yaitu bagaimana status hukum hibah menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Hukum Islam serta bagaimana perbandingan penarikan hibah dengan pembatalan akta notaris dalam pasal 212 Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Masalah ini diuraikan dengan pendekatan *Yuridis normatif* dan pendekatan *Syar'i* dan dibahas dengan metode kualitatif.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam bahwa hukum hibah adalah boleh dilakukan apabila sesuai dengan syarat dan rukun yang telah ditetapkan. Dalam Hukum Islam maupun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata syarat utama suatu hibah adalah pemberi dan penerima hibah harus sehat jasmani dan rohani dan pemberi hibah tidak sedang dalam tekanan untuk menghibahkan sesuatu, dan hibah yang diberikan untuk benda bergerak dilengkapi dengan atau tidak dengan akta notaris. Dalam hal perbandingan penarikan hibah dalam hukum Islam adalah hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua terhadap anaknya, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata penarikan hibah boleh dilakukan apabila sesuai dengan pasal 1688 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka dari itu hibah yang ditarik kembali haruslah ada kesepakatan antara kedua belah pihak dan disertai dengan bukti tertulis (akta otentik) agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari.

### **Abstract**

*This research comparison of withdrawal of grant with the annulment of notarial deed (Study of Article 212 Compilation of Islamic Law and code of civil law), the subject matter discussed in this thesis is how the status of grant law according to the code of civil law and Islamic Law as well as how the comparison of withdrawal of grants by annulment of notarial deeds in Article 212 of the Compilation of Islamic Law and code of civil law. According to the code of civil law and Islamic Law the law of grant is permissible in accordance with the terms and conditions established. In Islamic Law as well as the code of civil law the main requirement of a grant is that the giver and the beneficiary must be physically and spiritually healthy and*

*the grantor is not under pressure to grant something, and the grant given to the moving object is accompanied by or not by notarial deed. In the case of a comparison withdrawal of grants in Islamic law is an irrevocable grant unless a parent's grant to his or her child, in the code of civil law of withdrawal of grants may be made in accordance with article 1688 of the Civil Code, the grant withdrawn again there must be agreement between the two parties and accompanied by written evidence (authentic deed) in order not to cause disputes in the future.*

## **A. Pendahuluan**

Menurut Islam, hibah adalah ungkapan tentang pengalihan hak kepemilikan atas sesuatu tanpa adanya ganti atau imbalan sebagai suatu pemberian dari seseorang kepada orang lain. Hibah dilakukan juga bukan karena untuk mengharap pahala dari Allah. Pemberian yang dilakukan karena mengharapkan pahala dari Allah dinamakan sedekah. (Sabiq:139) Hibah dianggap sebagai pengelolaan harta yang dapat menguatkan kekerabatan dan dapat merekatkan kasih sayang diantara manusia. (Syahatah, 1984:284)

Hibah dapat dilakukan oleh siapa saja yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum tanpa ada paksaan dari orang lain. Apabila dikaitkan dengan suatu perbuatan hukum, hibah termasuk pemindahan hak milik, dan pemindahan hak milik tersebut mesti dilakukan pada saat pemberi hibah dan penerima masih hidup. ( Nurchozin, 2001:12)

Didalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, hibah diatur dalam titel X Buku III yang dimulai dari Pasal 1666 sampai pasal 1693. Serta dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Bab VI Pasal 210 sampai Pasal 214. Menurut Pasal 1666 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah pada waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu tetapi apabila tidak dipenuhinya unsur yang terdapat dalam Pasal 1688 KUHPerdata maka hibah dapat ditarik kembali berbeda dengan Hukum Islam yang mengatakan Hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua terhadap anaknya. (Suparman, 2005:90)

Pada dasarnya pemberian haram untuk diminta kembali, baik *hadiah*, *sadaqah*, *hibah*, maupun *wasiat*. Oleh karena itu para ulama menganggap meminta barang yang sudah dihadiahkan dianggap sebagai perbuatan yang buruk sekali. (Sulaiman, 1985:218) Telah diketahui bersama bahwa asas hibah adalah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua terhadap anaknya yang telah jelas disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam. Adanya penarikan hibah yang telah diberikan oleh si pemberi hibah kadang kala ditarik kembali dikarenakan tidak dipenuhinya prestasi. Abu Hanifah berpendapat bahwa seseorang boleh

mencabut kembali hibahnya, kecuali kepada perempuan-perempuan yang haram dikawini (*mahram*). (Khosyi'ah, 2010:245) Fuqaha yang berpendapat boleh mencabut kembali hibah yang diberikan pada anaknya, didasarkan pada hadis Nabi Riwayat Ahmad.

Undang-undang memberikan kemungkinan bagi si penghibah untuk dapat menarik kembali hibah yang telah diberikan kepada seseorang dengan alasan-alasan tertentu dan dalam keadaan tertentu. (Pasaribu dan Lubis, 1996:119) Walaupun pada dasarnya dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa asas suatu hibah adalah tidak dapat ditarik kembali kecuali tidak dipenuhinya suatu perjanjian yang telah diperjanjikan sebelumnya antara pemberi dan penerima hibah maka hibah tersebut dapat dibatalkan oleh kedua belah pihak. Dalam pembatalan hibah yang dilakukan oleh pemberi hibah untuk menarik kembali hibah yang telah diberikan kepada anaknya ini baru terjadi jika unsur-unsur yang dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu dalam Pasal 1688 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Melihat dari ketentuan pasal tersebut apabila telah terpenuhi syaratnya maka si penerima hibah dapat menarik kembali sesuatu yang telah dihibahkan tapi realitas sekarang ini banyak pemberi hibah yang menarik kembali hibahnya dengan berbagai alasan, sebagai suatu contoh seorang yang telah berusia lanjut memberikan hibah kepada orang tertentu dengan harapan orang yang menerima hibah itu mau merawatnya, tetapi setelah hibah diberikan, orang yang menerima hibah tidak mau memperhatikan nasib orang yang memberi hibah itu. Dalam keadaan seperti ini tidak ada halangan bagi orang yang memberi hibah untuk menarik kembali hibah yang telah diberikan itu. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim.

Dalam praktik pelaksanaan hibah di masyarakat, ditemukannya kasus yang menarik hibah yang telah diberikan kepada anaknya berupa sebidang tanah di lengkapi dengan sertipikat serta akta hibah yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan tak lama kemudian si pemberi hibah menarik kembali hibahnya dengan mengajukan akta pembatalan hibah kepada notaris. Alasan yang menjadi dasar utama ditariknya kembali hibah tersebut adalah anaknya tidak mengurus lagi bahkan meninggalkan orang tuanya, dan ada juga yang mempertimbangkan bahwa biarlah harta tersebut menjadi warisan di kemudian hari.

Permasalahan yang timbul adanya penarikan hibah yang berbeda sistem prosedurnya dalam Hukum Perdata dan Hukum Islam dimana dalam Hukum Perdata suatu pemberian dan penarikan hibah harus dilengkapi dengan akta otentik dari Notaris sedangkan dalam Hukum Islam boleh tidak dilakukan dengan Akta Notaris dalam artian boleh dilakukan secara lisan saja tanpa adanya bukti tertulis..

Berdasar pada uraian-uraian yang telah dipaparkan, maka permasalahan pokok yang dijadikan obyek bahasan adalah bagaimana perbandingan penarikan hibah dengan pembatalan akta notaris kajian pasal 212 Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang

Hukum Perdata. Agar pembahasan ini dapat terarah, maka masalah pokok yang telah dirumuskan akan dirinci ke dalam sub-sub masalah yakni; bagaimana hukum hibah baik dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata maupun Hukum Islam serta bagaimana perbandingan penarikan hibah dengan pembatalan akta Notaris dalam kajian Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah: 1. Jenis penelitian deskriptif kualitatif atau penelitian kepustakaan(library research) dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif dan pendekatan theologis normatif dan metode pengumpulan data menggunakan studi dokumen atau kartu data yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier serta tehnik pengolahan data diolah dengan menggunakan tehnik deduktif dan dianalisa secara kualitatif.

## **B. Pembahasan**

### **1. Pengertian Hibah**

Secara bahasa hibah adalah pemberian (*aṭīyah*) dan juga berarti melewatkan atau menyalurkan dari tangan orang yang memberi kepada tangan yang diberi, (Pasaribu dan Lubis, 1996:113) sedangkan menurut istilah adalah akad yang tujuannya penyerahan seseorang atas hak miliknya kepada orang lain pada saat dia masih hidup dan tanpa adanya ganti (imbalan). (Al-Faifi, 2009:938)

Dalam *syara'* sendiri menyebutkan hibah mempunyai arti akad yang pokok persoalannya pemberian harta milik seseorang kepada orang lain diwaktu dia masih hidup, tanpa adanya imbalan. Apabila seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dimanfaatkan tetapi tidak diberikan kepadanya hak kepemilikan maka harta tersebut disebut dengan pinjaman.

Dalam hukum Islam, hibah berarti akad tentang pemberian harta milik seseorang kepada orang lain ketika dia masih hidup, tanpa adanya imbalan. Hibah itu dimiliki semata-mata setelah terjadinya akad, sehingga barang yang telah dihibahkan tidak lagi menjadi milik penghibahnya artinya hibah tergolong akad pemindahan hak milik atas harta dari pemilik awal kepada orang lain yang diberi harta tersebut. Dengan demikian, penerima hibah berhak untuk memanfaatkan harta yang diterimanya.

Pengertian hibah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu Hibah dalam bahasa Belanda adalah *schenking*,<sup>1</sup> sedangkan menurut istilah yang dimaksud Hibah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa:

“ Sesuatu persetujuan dengan mana si penghibah di waktu hidupnya dengan Cuma-Cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan suatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu, ”<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Sudarsono. *Kamus Hukum* ( Jakarta, Rineka Cipta, 2002, ) h . 426.

<sup>2</sup> Solahuddin, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Cet I:Jakarta, Transmedia Pustaka) h.430

Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah diantara orang-orang yang masih hidup.<sup>3</sup> Secara sederhana, hibah dapat diartikan sebagai pemberian sebagian atau seluruh dari harta kekayaan seseorang kepada orang lain sewaktu masih hidup dan peralihan hak dari pemberi hibah kepada penerima hibah sudah berlangsung seketika itu juga.<sup>4</sup>

Jadi hibah menurut pasal tersebut adalah perjanjian yang dilakukan oleh penghibah ketika masih hidup untuk memberikan suatu barang dengan cuma-cuma kepada penerima hibah. Hibah merupakan perbuatan hukum yang dilakukan atas kehendak yang ikhlas dari pemberi hibah. Dengan kata lain inisiatif pemberian hibah berasal dari pemberi hibah dan bukan penerima hibah.<sup>5</sup>

Ketentuan suatu hibah dalam Kitab undang-undang hukum perdata adalah:

- a. Hibah dilakukan terhadap barang yang sudah ada pada saat penghibahan. Dalam Pasal 1667 KUH Perdata telah dijelaskan bahwa suatu hibah hanya boleh dilakukan terhadap barang-barang yang sudah ada pada saat penghibahan itu terjadi. Jika hibah itu mencakup barang-barang yang belum ada, maka penghibahan batal sekedar mengenai barang-barang yang belum ada.<sup>6</sup>
- b. Hibah diberikan secara cuma-cuma. Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu hak atas barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahan antara orang-orang yang masih hidup. Dalam hal hibah ini kata cuma-cuma berarti tanpa kontra prestasi, tanpa mengharapkan balasan, dan tanpa pamrih. Maksudnya, pemberi hibah harus murah hati.<sup>7</sup>
- c. Hibah dilakukan dengan akta Notaris

Salah satu syarat pemberian hibah adalah dibuat dengan akta notaris. Ketentuan tersebut tertuang dalam pasal 1682 KUH Perdata: Tiada suatu penghibahan pun kecuali termaksud dalam pasal 1687 KUH Perdata dapat dilakukan tanpa akta notaris, yang

---

<sup>3</sup> Solahuddin, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, h.430

<sup>4</sup> Anisitus Amanat, *Membagi Kewarisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW* (Cet 3: Jakarta: PT.Raja Grafindo Permai, 2003) h. 69

<sup>5</sup> Anisitus Amanat, *Membagi Kewarisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, h. 75

<sup>6</sup> Solahuddin, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, h.430

<sup>7</sup> Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, (Bandung:Citra Aditya, 2008), h. 375.

minute (naskah aslinya) harus disimpan pada notaris dan bila tidak dilakukan demikian maka penghibahan itu tidak sah secara autentik.<sup>8</sup>

d. Pemberian hibah dilakukan antara orang-orang yang masih hidup.

Sudah tentu suatu persetujuan seperti suatu hibah harus dibuat sewaktu hidup. Kata-kata "di waktu hidupnya" adalah untuk menekankan dan membedakan antara Hibah dan Hibah Wasiat. Hibah kepada seseorang dalam kandungan diperbolehkan, namun dilihat apakah anak yang berkenaan benar-benar ada didalam kandungan dapat dilihat dari kelahirannya kemudian, yang harus terjadi kurang lebih 9 (sembilan) bulan setelah tanggal hibah.

e. Penghibahan harus diterima dengan kata-kata tegas oleh orang yang diberi hibah

2. Syarat dan Rukun Hibah serta Fungsi Hibah.

a. Syarat dan Rukun hibah dalam Hukum Islam:

1. Adanya pemberi hibah
2. Adanya penerima hibah
3. Adanya benda yang dihibahkan
4. Adanya ijab dan qabul

b. Fungsi Hibah

Adapun fungsi lain dari hibah adalah:

1. Mendapat pahala bagi pemberi hibah atas pemberiannya sebagaimana yang dimaksud dalam QS al-Baqarah ayat 274.
2. Sebagai perwujudan rasa kasih sayang dari sipewaris kepada orang yang diberikan hibah.
3. Mencegah perselisihan diantara para ahli waris atau antara ahli waris dengan orang lain yang merasa berhak mendapat pembagian harta peninggalan pewaris.
4. Sebagai bekal anak-anak dikemudian hari.<sup>9</sup>

Sedangkan fungsi hibah menurut hukum perdata adalah:

- a. Melindungi penerima hibah dari tuntutan hak kepemilikan yang berasal dari pihak ketiga karena dilakukan berdasarkan perjanjian.
- b. Benda yang dihibahkan harus bebas dari beban tanggungan hutang
- c. Benda yang telah dihibahkan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pemberi hibah, penerima hibah maupun Pihak ketiga.

Menjamin kepastian hukum yaitu untuk mencegah perselisihan diantara para ahli waris dengan orang lain yang merasa berhak mendapat pembagian harta.

<sup>8</sup> Dunia Anggara, "Hibah", <http://anggara.org/tentang-hibah/>, Diakses tanggal 12 Agustus 2017

<sup>9</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, adat, BW* (Bandung:Rafika Aditama, 2000) h.87

### 3. Penarikan Hibah Menurut Perspektif Hukum Islam

Penarikan kembali atas hibah adalah merupakan perbuatan yang diharamkan meskipun hibah itu terjadi antara dua orang yang bersaudara atau suami isteri. Oleh karena itu para ulama menganggap permintaan barang yang sudah dihadiahkan dianggap sebagai perbuatan yang buruk sekali.<sup>10</sup>

Adapun hibah yang boleh ditarik hanyalah hibah yang dilakukan atau diberikan orang tua kepada anak-anaknya. Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam juga secara jelas menyatakan bahwa 'Hibah Tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua terhadap anaknya, serta dasar-dasar lain yang bersumber dari hadis-hadis yang menjelaskan tercelanya menarik kembali hibahnya menunjukkan keharaman penarikan kembali hibah atau *sadaqah* yang lain, yang telah diberikan kepada orang lain. Kebolehan menarik kembali hibah hanya berlaku bagi orang tua yang menghibahkan sesuatu kepada anaknya.<sup>11</sup> Orang tua boleh mengambil dan memiliki harta anaknya selama tidak menimbulkan kemudharatan kepadanya dan ia pun tidak membutuhkannya.<sup>12</sup>

Kebolehan menarik hibah dimaksudkan agar orang tua dalam memberikan hibah kepada anak-anaknya haruslah memperhatikan nilai-nilai keadilan.<sup>13</sup> Rasulullah SAW sangat tegas dalam memerintahkan pemberi hibah untuk menarik kembali hibah karena anak-anak yang lain yang tidak diberi hibah sebagaimana telah diberikan kepada anak yang diberi. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim.

#### 1. Penarikan Hibah Menurut Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Perjanjian hibah pada dasarnya merupakan perjanjian sepihak karena yang paling aktif melakukan suatu perbuatan hukum tersebut adalah si pemberi hibah. Meskipun suatu penghibahan sebagaimana halnya dengan suatu perjanjian pada umumnya, tidak dapat ditarik kembali secara sepihak tanpa persetujuan pihak lawan sebagaimana menurut Pasal 1666 Kitab Undang-undang Hukum Perdata namun undang-undang memberikan kemungkinan bagi si penghibah untuk dalam hal-hal tertentu menarik kembali atau menghapuskan hibah yang telah diberikan kepada orang lain.<sup>14</sup> Dalam hal pencabutan dan pembatalan suatu Hibah diatur dalam Pasal 1688 sampai dengan Pasal 1693 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang penjelasannya sebagai berikut:

<sup>10</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Cet 8:Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2013) h.213

<sup>11</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Ed Revisi Cet I:Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada,2013) h.383

<sup>12</sup> Syaikh Muhammad bin Shalih al'-Utsaimin, *Panduan Wakaf, Hibah dan Wasiat Menurut al-Qur'an dan as-sunah*,(Cet I:Jakarta, Pustaka Imam Asy-Syafi'i,2008) h.132

<sup>13</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Cet I: Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2013) h.383

<sup>14</sup> R Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta, intermassa,1999) h.166

1. Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Penarikan Kembali Dan Penghapusan Hibah Berupa 3 Hal Yaitu:

a. Karena tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan.

Dalam hal yang ini barang yang dihibahkan tetap tinggal pada penghibah, atau ia boleh meminta kembali barang itu, bebas dari semua beban dan hipotek yang mungkin diletakkan atas barang itu oleh penerima hibah serta hasil dan buah yang telah dinikmati oleh penerima hibah sejak ia alpa dalam memenuhi syarat-syarat penghibahan itu. Dalam hal demikian penghibah boleh menjalankan hak-haknya terhadap pihak ketiga yang memegang barang tak bergerak yang telah dihibahkan sebagaimana terhadap penerima hibah sendiri.

b. Jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah.

Dalam hal ini barang yang telah dihibahkan tidak boleh diganggu gugat jika barang itu hendak atau telah dipindahtangankan, dihipotekkan atau dibebani dengan hak kebendaan lain oleh penerima hibah, kecuali kalau gugatan untuk membatalkan penghibahan itu susah diajukan dan didaftarkan di Pengadilan dan dimasukkan dalam pengumuman tersebut dalam Pasal 616 KUHPerduta. Semua pemindahtanganan, penghipotekan atau pembebanan lain yang dilakukan oleh penerima hibah sesudah pendaftaran tersebut adalah batal, bila gugatan itu kemudian dimenangkan.

c. Jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, setelah orang ini jatuh dalam kemiskinan.

Adapun hasil analisis dalam penelitian ini adalah:

1. Hukum Hibah Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya dilakukan pada waktu pemberi hibah masih hidup. Biasanya pemberian-pemberian tersebut tidak akan pernah dicela oleh sanak keluarga yang tidak menerima pemberian itu, oleh karena pada dasarnya seseorang pemilik harta kekayaan berhak untuk memberikan harta bendanya kepada siapa pun.<sup>15</sup>

Sebenarnya hibah ini tidak termasuk materi hukum waris melainkan termasuk hukum perikatan yang diatur di dalam Buku Ketiga Bab kesepuluh Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgelijk Weetboek*). Di samping itu salah satu syarat dalam hukum waris untuk adanya proses pewarisan adalah adanya seseorang yang meninggal dunia dengan meninggalkan sejumlah harta kekayaan.

<sup>15</sup> Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Cet I: Jakarta, Sinar Grafika Offset, 2002) h.90

Sedangkan dalam hibah, seseorang pemberi hibah itu masih hidup pada waktu pelaksanaan pemberian.<sup>16</sup> Berkaitan dengan hibah ini, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu :

- a. Hibah yaitu perjanjian sepihak yang dilakukan oleh pemberi hibah semasa hidupnya untuk memberikan sesuatu barang dengan cuma-cuma kepada penerima hibah.
- b. Hibah harus dilakukan antara orang yang masih hidup.
- c. Hibah harus dilakukan dengan akta notaris, apabila tidak dengan akta notaris, maka hibah batal.<sup>17</sup>

Menurut pasal 1666 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pemberi hibah (bahasa Belanda: *schenking*, bahasa Inggris: *donation*) adalah suatu perjanjian dengan mana pemberi hibah, diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu barang guna keperluan penerima hibah yang menerima penyerahan itu.<sup>18</sup>

Sebelum dikemukakan hukum suatu hibah dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata maka terlebih dahulu diketahui landasan hukum dalam hal menghibahkan sesuatu yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah dalam pasal 1682, 1683, 1684, 1685, 1686

Dari pemaparan tiap pasal tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu pemberian hibah dapat dilakukan dengan suatu akta otentik yang aslinya harus disimpan oleh notaris dan dilakukan pada saat pemberi hibah masih hidup dan pemberian barang bergerak yang berwujud atau surat piutang tidak memerlukan suatu akta otentik dan tetap sah pemberian suatu hibah tersebut.

Hukum atas suatu hibah dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah dibolehkan dan sah-sah saja selama dalam hal pemberian suatu hibah sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan.

Undang-undang telah menetapkan secara imperatip mengenai cara dan bentuk pemberi hibah. Hal ini diatur dalam pasal 1882 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mengatakan bahwa “ Pemberi hibah itu harus dilakukan dengan akta notaris terutama untuk barang yang tidak bergerak, sedangkan untuk barang bergerak dapat dihibahkan begitu saja. Pemberi hibah harus dilakukan dengan "akta notaris". Fungsi akta notaris dalam hibah, bukan semata-mata sebagai alat bukti.<sup>19</sup>

<sup>16</sup> Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, (Bandung: Armico, 1985) h. 89.

<sup>17</sup> Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, h. 89.

<sup>18</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1985, h. 436.

<sup>19</sup> Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Cet I: Jakarta, Sinar Grafika Offset, 2002) h.91

Fungsi akta notaris dalam hibah merupakan "syarat esensial" untuk "sah"-nya persetujuan hibah. Karena itu hibah yang tak diperbuat dengan akta notaris, atau hibah yang diperbuat dengan cara bebas di luar akta notaris adalah persetujuan hibah yang mutlak batal (*nietig*).<sup>20</sup>

Jika penerimaan hibah tersebut tidak dilakukan dalam suatu bentuk perjanjian yang tertuang dalam surat hibah itu sendiri, maka itu dapat dilakukan di dalam suatu akta otentik yang kemudian aslinya harus disimpan, yang demikian itu dilakukan diwaktu si pemberi hibah masih hidup, dalam hal mana pemberian hibah terhadap yang terakhir hanya akan berlaku sejak penerimaan itu diberitahukan kepadanya.<sup>21</sup>

Ketika pemberian suatu hibah yang harus disertai dengan akta notaris berbeda dengan Pembaharuan atau *novasi* maupun pemenuhan atas *natuurlijke verbinten*, bukan hibah. Oleh karena itu, pemenuhan atas *natuurlijke verbinten* tidak memerlukan bentuk akta notaris.<sup>22</sup>

Demikian juga halnya mengenai pembaharuan hibah. Suatu hibah tidak dapat dilakukan pembaharuan dikemudian hari dengan suatu akta notaris. Maksudnya, suatu hibah yang semula diperbaharui dan disempurnakan dengan akta notaris di belakang hari. Pembaharuan demikian tidak bisa berlaku surut sejak pemberi hibah semula. Penerimaan hibah pun harus dilakukan dengan akta notaris (pasal 1683 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).<sup>23</sup>

- a. Boleh penerimaan itu dilakukan bersamaan dalam akta pemberian hibah maupun dilakukan dalam akta penerimaan tersendiri. Jika penerimaan hibah dilakukan melalui akta notaris tersendiri, akta notaris penerimaan ini harus "diberitahukan" kepada pihak pemberi hibah.
- b. Pemberitahuan penerimaan hibah harus dilakukan pada saat pemberi hibah "masih hidup". Selama pemberitahuan penerimaan hibah belum ada persetujuan hibah "belum lagi mengikat". Karena itu pemberitahuan penerimaan yang dilakukan sesudah pemberi hibah meninggal dunia, maka persetujuan hibah tidak mempunyai akibat hukum apa-apa lagi. Ahli waris pemberi hibah, tidak terikat pada persetujuan hibah tersebut.

Sesuai dengan ketentuan pasal 1686, dengan pemberian barang yang dihibahkan kepada penerima hibah belum dianggap merupakan penyerahan yang sempurna. Sempurnanya penyerahan barang hibah apabila disamping penyerahan nyata harus pula dilakukan penyerahan yuridis dengan jalan akta balik nama dari pemberi hibah kepada penerima hibah.

<sup>20</sup> Johari Santoso dan Achmad Ali, *Hukum Perjanjian Indonesia*. ( Yogyakarta: UII, 1983) h. 142

<sup>21</sup> R.Subekti, *Aneka Perjanjian*, h.103

<sup>22</sup> [www.studikomparisihibah.com](http://www.studikomparisihibah.com) diakses tanggal 04 Juni 2017, Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1986) h.278

<sup>23</sup> Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, h. 91

Dengan demikian sebelum dilakukan akta balik nama maka pemberi hibah dalam keadaan sadar memberikan hibah tersebut kepada si penerima hibah

## 2. Hukum Hibah Menurut Perspektif Hukum Islam

Hibah sebagai salah satu bentuk transfer kekayaan seseorang kepada seseorang adalah sebuah otoritas tertinggi. Tindakan hukum ini dikenal luas oleh manusia baik berdasarkan hukum agama maupun hukum lainnya.<sup>24</sup> Hibah disyariatkan dan dihukumi sunnah dalam Islam berdasarkan al-Qur'an, sunnah, dan ijma.

Adapun hibah menurut Islam adalah firman Allah swt yang menganjurkan kepada umat Islam agar berbuat baik kepada sesamanya, saling mengasihi dan sebagainya. Islam menganjurkan agar umatnya suka memberi lebih baik dari pada menerima. Namun pemberian itu harus ikhlas, tidak ada pamrih apa-apa kecuali mencari ridha Allah dan mempererat tali persaudaraan, sebagaimana dalam firman Allah dalam QS Al-Maidah ayat 2, QS Al-Munāfiqūn :10

Dua ayat tersebut dapat dipahami adanya anjuran kepada sesama manusia untuk saling membantu yang salah satu bentuknya adalah dengan cara hibah dan hadiah untuk kerabat dekat itu lebih utama. Ayat tersebut juga mengartikan bahwa hukum hibah adalah *mubah*, karena ayat diatas hanya menganjurkan untuk saling memberi. Menurut Abdul Aziz Muhammad dia menyatakan bahwa hukum hibah adalah *mandub* (dianjurkan) sesuai dengan hadis yang telah disebutkan sebelumnya yang membahas tentang dasar hukum hibah.<sup>25</sup>

Selain hibah hukumnya *mandub* dan *mubah* maka Hukum hibah dalam Hukum Islam juga bisa dikatakan sunnah, hibah ini sangat dianjurkan karena ada beberapa manfaat dari pemberian hibah ini dan dapat menjadi solusi dalam permasalahan harta warisan.

Para ahli hukum Islam sepakat bahwa seseorang dapat menghibahkan semua hartanya kepada orang yang bukan ahli warisnya. Tetapi Muhammad Ibnul Hasan dan sebagian pentahqiq mazhab Hanafi mengemukakan bahwa tidak sah menghibahkan semua harta, meskipun untuk keperluan kebaikan. Mereka menganggap orang yang berbuat demikian itu sebagai orang dungu yang wajib dibatasi tindakannya.<sup>26</sup>

Dalam hal di atas, dapat dibedakan dalam dua hal, jika hibah itu diberikan kepada orang lain (selain ahli waris) atau suatu badan hukum, mayoritas pakar hukum Islam sepakat tidak ada batasnya, tetapi jika hibah itu diberikan kepada anak-anak pemberi hibah, menurut Imam Malik dan ahlul Zahir tidak membolehkannya, sedangkan fuqaha Amsar menyatakan

---

<sup>24</sup> Andi sarjan, *Kapita Selekta Hukum Keluarga Islam*, (Watampone:Luqman al-Hakim Press,2016 ) h.85

<sup>25</sup> Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga* (Cet I:Yogyakarta,Pustaka Baru Press, 2017) h.227

<sup>26</sup> Chairuman Pasaribu, dan Suhrawarni K Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta Sinar Grafika, 1994) h. 118

makruh. Sehubungan dengan tindakan Rasul terhadap kasus Nu'man Ibnu Basyir menunjukkan bahwa hibah orang tua kepada anaknya haruslah disamakan bahkan banyak hadits lain yang redaksinya berbeda menjelaskan ketidakbolehan membedakan pemberian orang tua kepada anaknya secara berbeda, yang satu lebih banyak dari yang lain.<sup>27</sup>

Hibah batal apabila melebihi satu dengan yang lain, tidak diperkenankan menghibahkan hartanya kepada salah seorang anaknya, haruslah bersikap adil di antara anak-anaknya. Kalau sudah terlanjur dilakukannya, maka harus dicabut kembali. Yang masih diperselisihkan para ahli hukum Islam tentang bagaimana cara penyamaan sikap dan perlakuan terhadap anak-anak itu. Ada yang berpendapat pemberian itu adalah sama di antara anak laki-laki dan anak perempuan, ada pula yang berpendapat bahwa penyamaan antara anak laki-laki itu dengan cara menetapkan bagian untuk seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan, sesuai dengan pembahagian waris.<sup>28</sup> Dan juga dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa hibah tidak boleh melebihi dari 1/3 harta warisan.

Dalam beberapa hadis dikemukakan bahwa bagian mereka supaya disamakan dan tidak dibenarkan memberi semua harta kepada salah seorang anaknya. Jika hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya melebihi dari ketentuan bahagian waris, maka hibah tersebut dapat diperhitungkan sebagai warisan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 211 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam mengatakan bahwa “ Hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan”<sup>29</sup>. Sikap seperti ini menurut Kompilasi Hukum Islam didasarkan pada kebiasaan yang dianggap positif oleh masyarakat. Karena bukan suatu hal yang aneh apabila bahagian waris yang dilakukan tidak adil akan menimbulkan penderitaan bagi pihak tertentu, apalagi kalau penyelesaiannya sampai ke Pengadilan Agama tentu akan terjadi perpecahan antar keluarga. Sehubungan dengan hal ini Umar Ibnu Khattab pernah mengemukakan bahwa kembalikan putusan itu di antara sanak keluarga, sehingga mereka membuat perdamaian,<sup>30</sup> karena sesungguhnya

---

<sup>27</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Materiel Dalam Praktek Peradilan Agama*, Pustaka Bangsa Press, Jakarta, 2003, hal. 185.

<sup>28</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Materiel Dalam Praktek Peradilan Agama*, h.186

<sup>29</sup> Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam*, h.64

<sup>30</sup> Lihat, M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal. 236., mengemukakan: penyelesaian sengketa melalui perdamaian jauh lebih efektif dan efisien. Itu sebabnya pada masa belakangan ini, berkembang berbagai cara penyelesaian sengketa (*settlement method*) di luar pengadilan, yang dikenal dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR), dalam berbagai bentuk, di antaranya: 1) mediasi (*mediation*) melalui sistem kompromi (*compromise*) di antara para pihak, sedang pihak ketiga yang bertindak sebagai mediator hanya sebagai: penolong (*helper*), dan fasilitator. 2) konsiliasi (*conciliation*) melalui konsiliator (*conciliator*): pihak ketiga yang bertindak sebagai konsiliator berperan merumuskan perdamaian (konsiliasi), tetapi keputusan tetap di tangan para pihak

putusan perdamaian itu lebih baik dari putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan. Putusan pengadilan itu sangat menyakitkan hati dan menimbulkan penderitaan .<sup>31</sup>

### 3. Hukum Penarikan Hibah Dengan Pembatalan Akta Notaris Dalam Kajian Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam.

Penarikan suatu hibah sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa pada dasarnya tidak boleh dilakukan kecuali hibah orang tua terhadap anaknya. Dalam hal penarikan suatu hibah yang dilakukan dengan pembatalan akta notaris, dilihat dulu dari segi prosedurnya pada saat pemberian hibah dilakukan apakah hibah tersebut dibuat secara lisan ataupun secara tertulis.

Hibah dalam Hukum Islam dapat dilakukan secara tertulis atau lisan, bahkan pemberian berupa harta tidak bergerak dapat dilakukan dengan lisan tanpa mempergunakan suatu dokumen tertulis. Akan tetapi jika selanjutnya dikehendaki bukti-bukti yang cukup tentang terjadinya peralihan hak milik, maka pemberian itu dapatlah dinyatakan dalam bentuk tulisan. Pemberian hibah secara tertulis tidak ditentukan harus dilakukan di hadapan Notaris atau PPAT dalam kaitan dengan hibah tanah), namun demikian Islam membolehkan untuk menggunakan jasa hukum, sebagaimana perbuatan nabi dan pengikutnya.<sup>32</sup>

Perkembangan pemberian jasa hukum pra-Islam yang terjadi di Arab khususnya di Mekah memberikan inspirasi kepada jalan dilanjutkannya pemberian jasa bantuan hukum sesudah agama Islam menjadi agama resmi di daratan negara Arab. Hal ini sesuai dengan pendapat Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini bahwa:<sup>33</sup>

Pada waktu Islam datang dan berkembang di bawah Nabi Muhammad, praktik pemberian jasa hukum terus berjalan dan dikembangkan sebagai alternatif penyelesaian sengketa dengan memodifikasi yang pernah berlaku pada pra-Islam. Hal-hal bersifat takhayul dan syirik mulai dieliminasi secara bertahap disesuaikan dengan Alquran dan As-Sunnah. Pada perkembangan Islam, tradisi pemberian bantuan jasa hukum berkembang pada masyarakat Mekah sebagai pusat perdagangan untuk menyelesaikan sengketa bisnis di antara mereka. Demikian juga lembaga jasa hukum berkembang di Madinah sebagai daerah agraris untuk menyelesaikan masalah sengketa di bidang pertanian. Pada praktiknya, Nabi

---

<sup>31</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Cet I: Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2006), h.144

<sup>32</sup> H. Zainuddin, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h. 76-77.

<sup>33</sup> Rahnat Rosyadi dan Sri Hartini, *Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hal. 36-37.

Muhammad dalam memberikan bantuan hukum kepada umatnya terkadang berperan sebagai advokat, konsultan hukum, penasihat hukum, dan arbiter.

Dari uraian di atas terlihat bahwa dalam Islam boleh digunakan jasa hukum dalam bertransaksi, seperti halnya dalam perbuatan hibah yang dilakukan di Indonesia di hadapan Notaris (PPAT dalam kaitan dengan hibah tanah) yang menurut undang-undang (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah) sebagai pejabat yang berwenang untuk itu, maka perbuatan ini tidak bertentangan dalam Hukum Islam, bahkan dari sejarah nabi di atas terlihat bahwa dalam Islam dianjurkan untuk digunakan jasa hukum (pejabat yang mengetahui atau berwenang).

Tetapi dalam hal penarikan hibah tidak menemui suatu titik terang antara pemberi hibah dan penerima hibah dalam hal Pihak penerima hibah menolak untuk dilakukan penarikan suatu hibah maka dapat dilakukan penyelesaian kasusnya melalui:

- a. Litigasi adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lembaga pengadilan yang merupakan sarana akhir (*ultimum remidium*) setelah alternatif penyelesaian sengketa lain tidak membuahkan hasil.<sup>34</sup>

Proses penyelesaian sengketa hibah dalam hukum Islam dalam hal penyelesaian sengketa litigasi ditempuh pada pengadilan Agama dengan tetap mengacu pada Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar utama dalam hal Hibah.

Terhadap hibah yang dilaksanakan sebelum berlakunya Kompilasi Hukum Islam yang sekarang banyak dijadikan dasar gugatan pembatalan hibah ke Pengadilan Agama dimana praktisi hukum di lingkungan Peradilan Agama harus menghadapinya dengan penuh kearifan dan bijaksana sebagaimana yang terdapat dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1999 tentang Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan bahwa:

Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan.<sup>35</sup>

Dari pemaparan Kompilasi Hukum Islam tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa hakim harus memutuskan suatu perkara sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dalam masyarakat itu sendiri sehingga adanya suatu kepastian hukum terhadap perkara yang diajukan tersebut.

Dengan kehadiran Kompilasi Hukum Islam, tidak dibenarkan lagi adanya putusan Hakim yang disparitas (berbeda). Dengan mempedomani Kompilasi Hukum Islam, para

<sup>34</sup> Frans Hendra Winarta, Hukum Penyelesaian Sengketa. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) h.25

<sup>35</sup> Permata Press, Kompilasi Hukum Islam, h.72

Hakim diharapkan bisa memberikan kepastian hukum yang seragam tanpa mengurangi munculnya putusan Hakim yang variabel karena kasuistis. Hal ini masih dimungkinkan sepanjang secara proporsional dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Bagi pencari keadilan dalam setiap kesempatan yang diberikan kepadanya oleh peraturan perundang-undangan, dapat melakukan pembelaan dan segala upaya untuk mempertahankan hak dan kepentingannya dalam suatu proses peradilan, tidak boleh menyimpang dari kaidah Kompilasi Hukum Islam. Mereka sudah tidak layak lagi menggunakan dalil *ikhtilaf* (berbeda pendapat). Tidak bisa lagi mengagungkan dan memaksakan kehendaknya, agar Hakim mengadili perkaranya berdasarkan mazhab tertentu. Dalam proses persidangan para pihak tidak layak lagi mempertentangkan pendapat-pendapat yang terdapat dalam kitab fiqh tertentu.<sup>36</sup>

Begitu pula dengan penasihat hukum. Mereka hanya diperkenankan mengajukan tafsir dengan bertitik tolak dari rumusan Kompilasi Hukum Islam. Semua pihak yang terlibat dalam proses di Peradilan Agama, sama-sama mencari sumber dari muara yang sama yaitu Kompilasi Hukum Islam. Dalam konteksnya dengan hibah, Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam menegaskan, hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.

Dalam hal praktisi hukum membatalkan akta hibah yang dibuat dihadapan Notaris selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana yang terdapat dalam beberapa putusan Pengadilan Agama sebaiknya para praktisi Hukum tidak membatalkan akta hibah tersebut jika gugatannya ditolak, tetapi cukup menyatakan bahwa akta hibah tidak mempunyai kekuatan hukum. Dengan menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, para pihak yang mempunyai kepentingan dengan akta hibah tersebut dapat meminta pihak yang berwenang yang mengeluarkan akta tersebut untuk mencabut akta yang disertai dengan pembatalan akta notaris karena tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.<sup>37</sup>

- b. Nonlitigasi menurut Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Dalam hal penarikan hibah yang disertai dengan pembatalan akta notaris yang telah dilakukan para pihak pemberi dan penerima hibah apabila telah setuju dilakukan dalam hal penarikan hibah yang dilakukan orang tua terhadap anaknya hal tersebut telah masuk dalam penyelesaian sengketa non litigasi yang dilakukan baik melalui sarana mediasi, konsultasi, dan konsiliasi kedua belah pihak.

<sup>36</sup> Beni Ahmad dkk, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h.246

<sup>37</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h.146-147

#### 4. Hukum Penarikan Hibah Dengan Pembatalan Akta Notaris Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Pemberi hibah di dalam KUHPerdata adalah bersifat obligator saja artinya belum memindahkan hak milik, karena hak milik itu baru pindah dengan dilakukannya *levering* atau penyerahan secara yuridis<sup>38</sup>

Pemberian hibah yang dibuat secara tertulis merupakan suatu bukti yang otentik sehingga semua bentuk perjanjian hibah yang dilakukan tertuang dalam tulisan, sebagaimana yang telah di jelaskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mengatakan bahwa:

Pasal 1683: Tiada suatu hibah mengikat si pemberi hibah, atau menerbitkan sesuatu akibat yang bagaimana pun, selain mulai hari pemberi hibah itu dengan kata-kata yang tegas telah diterima oleh si penerima hibah sendiri atau oleh seorang yang dengan suatu akta otentik oleh si penerima hibah itu telah dikuasakan untuk menerima pemberi hibah yang telah diberikan kepada si penerima hibah atau akan diberikan kepadanya di kemudian hari.

Perlu diketahui bersama dalam Pasal 1688 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mengatakan suatu hibah dapat dicabut atau dibatalkan apabila memenuhi unsur-unsur tersebut maka dapat dimintakan pembatalan atau pencabutan hibah. Dalam hal ini apabila hibahnya meliputi barang tidak bergerak seperti tanah dan memiliki Sertipikat asli yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional maka pemberian hibahnya harus dibuat dihadapan Notaris selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah sehingga apabila dikemudian hari sipemberi hibah ingin menarik kembali hibahnya dengan berbagai alasan yang cukup maka pembatalan hibah juga harus dibuat oleh siapa yang membuat Akta Hibah pada saat awal pemberian hibah.

Tapi apabila pemberian hibah tersebut di lakukan dihadapan Kepala Desa atau Kelurahan setempat yang dimana bentuk pemberian hibahnya hanya berbentuk perjanjian di bawah tangan, maka Pihak pemberi hibah harus melaporkan kepada Kelurahan atau Kepala Desa setempat dimana perjanjian hibah itu dibuat.

Apabila tidak menemui suatu titik terang penarikan hibah dengan akta pembatalan notaris maka undang-undang menyebutkan hal-hal yang memberi kemungkinan kepada pemberi hibah untuk meminta kepada hakim agar suatu hibah dibatalkan (*te niet doen*).<sup>39</sup> Jika hakim memutuskan untuk membatalkan suatu hibah karena ketentuan suatu hibah tidak terpenuhi dalam Pasal 1688 ayat 1 yang mengatakan bahwa: Jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah. Maka pembatalan tersebut mempunyai kekuatan hak

<sup>38</sup> Munir, *Perebutan Kuasa Tanah*, (Jakarta:Lappera Pustaka Utama, 2002,) h.95

<sup>39</sup> Tan Thong Kie, *Studi Notariat Serba-Serbi Praktek Notaris*, h.314

kebendaan (*zakelijk recht*) dengan kata lain harta yang penghibahannya dibatalkan harus kembali kepada pemberi hibah dan penerima hibah sehingga bebas dari semua pembebanan yang mungkin diletakkan oleh penerima hibah.<sup>40</sup>

Perlu diketahui bersama bahwa ketentuan mengenai pemberian hibah dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak mempunyai ketentuan khusus dalam hal batasan harta yang diberikan berbeda dengan hukum Islam yang tidak boleh melebihi 1/3 dari harta yang diberikan dan harus mendapat persetujuan dari para ahli waris sedangkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata apabila si pemberi dan penerima hibah dianggap cakap dalam melakukan suatu perbuatan hukum dan ada barang yang dihibahkan maka dapat di daftar pada Notaris untuk dibuatkan suatu akta hibah apabila barang yang dihibahkan merupakan barang yang tidak bergerak, walaupun dalam hal pemberian hibah tidak perlu melibatkan ahli waris tapi ketelitian seorang Notaris harus juga mengetahui asal-usul harta tersebut dengan meminta keterangan para ahli waris sebagai saksi dan memberi peringatan kepada pihak yang akan memperoleh harta tersebut, bahwa suatu pemberian hibah dapat dimintakan batal apabila si penerima hibah tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Hak untuk menuntut pembatalan hibah yang telah kadaluarsa atau setelah lewat satu tahun dimana pemberi hibah dipandang mengetahui bahwa penerima hibah melakukan kejahatan terhadap pemberi hibah, disamping itu hak untuk menuntut pembatalan juga gugur jika pemberi hibah tidak memulainya sebelum ia meninggal dunia.

Sebaliknya jika penerima hibah meninggal dunia dan tuntutan pembatalan belum diajukan, maka hak menuntut ini gugur pula, sebab pemberi hibah tidak boleh memulai tuntutan itu terhadap para ahli waris penerima hibah. Tetapi jika tuntutan telah dimulai dan kemudian penerima hibah meninggal dunia, pemberi hibah dapat meneruskan tuntutan itu terhadap para ahli waris penerima hibah. Jika pemberi hibah meninggal dunia sebelum satu tahun lewat, para ahli waris pemberi hibah dapat menuntut pembatalan hibah dengan memperhatikan batas waktu satu tahun tersebut (Pasal 1692 KUHPperdata).

Akhirnya pembatalan suatu hibah dapat dituntut jika penerima hibah menolak memberi nafkah (*levensonderhoud*) kepada pemberi hibah yang berada dalam keadaan miskin. Dalam hal ini jelas bahwa harus ada permintaan dari pemberi hibah untuk mendapat tunjangan nafkah dan penolakan dari penerima hibah.

Walaupun dalam undang-undang perihal hibah mengandung banyak kesulitan antara lain dengan keadaan miskin dapat menarik suatu hibah merupakan suatu istilah relatif sebab keharusan memberi nafkah tidak tertulis dalam akta hibah dan akhirnya tidak ada

<sup>40</sup> Tan Thong Kie, *Studi Notariat Serba-Serbi Praktek Notaris*, h.314

penyebutan sampai jumlah berapa nafkah yang harus diberinya, tetapi penulis berpendapat bahwa jumlah pemberian nafkah tidak diharuskan lebih dari nilai harta yang dihibahkan.

Penarikan suatu hibah sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata harus disertai dengan Akta Pembatalan Notaris dimana Akta Hibah tersebut dibuat dengan kembali menghadirkan Pihak Pemberi dan Penerima Hibah yang disertai dengan alasan penarikan tersebut.

Tapi pada umumnya tuntutan penarikan hibah khususnya di Kabupaten Bone sangat jarang terjadi karena pada umumnya masyarakat Bone memegang teguh adat yang malu meminta kembali pemberian yang telah dilakukan karena sama saja menelan ludahnya sendiri.

### C. Penutup

Setelah diuraikan pada bab-bab sebelumnya tentang Perbandingan penarikan hibah dengan pembatalan akta Notaris, maka penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Status hukum hibah dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata boleh dilakukan selama hibah dilakukan sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan bahwa pihak pemberi hibah haruslah cakap dalam melakukan perbuatan hukum dan dilakukan dalam keadaan sehat, sadar dan tanpa paksaan, pemberian hibah baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak dalam Islam boleh dilakukan baik secara lisan maupun tulisan sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa hibah haruslah dilakukan sesuai dengan akta otentik sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1683 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Sedangkan menurut hukum Islam adalah Selain hukumnya *mandub* dan *mubah* hukum hibah dalam hukum Islam juga bisa dikatakan sunnah, sangat dianjurkan karena ada beberapa manfaat dari pemberian hibah ini dan dapat menjadi solusi dalam permasalahan harta warisan
2. Hukum penarikan hibah dengan pembatalan akta notaris dibolehkan sesuai dengan Pasal 1688 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Sedangkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 212 mengatakan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua terhadap anaknya. Dalam Kitab undang-undang hukum perdata penarikan hibah harus dilakukan dengan pembatalan akta notaris sedangkan dalam hukum Islam boleh dengan atau tidak dengan pembatalan akta notaris untuk penarikan suatu hibah.

Adapun implikasi penelitian yang diharapkan, Adapun implikasi penelitian yang diharapkan, yaitu: Hibah merupakan suatu transfer kekayaan yang terbaik yang dilakukan agar tidak menimbulkan perselisihan dengan ahli waris dikemudian hari dalam hal pembagiannya. Sebaiknya pemberian hibah harus dibuat dengan akta otentik sebagai suatu landasan hukum dan para pejabat yang berwenang harus benar-benar meneliti asal usul hibah

tersebut dengan menghadirkan para pihak dan beberapa saksi. Penarikan hibah dengan pembatalan akta notaris adalah solusi yang terbaik yang dapat dilakukan agar Pihak pemberi hibah tidak lagi menuntut hak-haknya yang telah dilakukan pembatalan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Al-Qur'an al-Karim.

Andi sarjan, *Kapita Selekta Hukum Keluarga Islam*, (Watampone: Luqman al-Hakim Press, 2016

Anisitus Amanat, *Membagi Kewarisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW* (Cet 3: Jakarta: PT.Raja Grafindo Permai, 2003

Beni Ahmad dkk, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2011

Budiono Herlien, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, (Bandung: Citra Aditya, 2008.

Chairuman Pasaribu, dan Suhrawarni K Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta Sinar Grafika, 1994

Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, (Bandung, Rafika Aditama, 2005

Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010

Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Cet 8: Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2013

H. Zainuddin, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008

Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, terj. Dudung Rahmat Hidayat dan Idhoh Anas, ( Jakarta: Gema Insani Press, 1998 Idhoh Anas, ( Jakarta: Gema Insani Press, 1998

M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006

Manan Abdul, *Aneka Masalah Hukum Materiel Dalam Praktek Peradilan Agama*, Pustaka Bangsa Press, Jakarta, 2003

Munir, *Perebutan Kuasa Tanah*, Jakarta: Lappera Pustaka Utama, 2002

Muthiah Aulia, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga* (Cet: I Yogyakarta, Pustaka Baru Press, 2017

Rahrnat Rosyadi dan Sri Hartini, *Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003,

Rofiq Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Ed Revisi Cet I: Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 2013

Solahuddin, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Cet I: Jakarta, Transmedia Pustaka

Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Cet I: Jakarta, Sinar Grafika Offset, 2002

Sudarsono. *Kamus Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2002

Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq* (Cet I: Daarul Fath Lil I'lamil Arabi, 2009

R Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, intermassa, 1999

Thahir Abdul Muhsin Sulaiman, *Menanggulangi Krisis Ekonomi Secara Islam*, (Bandung: Al Ma'arif, 1985